K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1653 /IO2.1/Kep/OT/1999

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi di Kuningan untuk mendirikan SMK/SMEA Pertiwi Cilimus di Jl. Pelajar No. 45 Kec. Cilimus Kab. Kuningan mulai tahun pelajaran 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi Kuningan Nomor 144/YPBP/TP/VIII/98 tanggal 4 Agustus 1998.

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Pertiwi Cilimus;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas,maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi di Kuningan untuk mendirikan SMK/SMEA Pertiwi Cilimus di Jl. Pelajar No. 45 Kec. Cilimus Kab. Kuningan mulai tahun pelajaran 1999/2000

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
   a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
   b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
   c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
   d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
   e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
   f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
   g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
   h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
   a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
   b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
   c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat Pula :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 429/IO2.8h/MN/1998 tanggal 21 Oktober 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Kuningan Nomor 1236/IO2.16/PR/1998 tanggal 29 September 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Dacrah TK. II Kuningan Nomor 421.5/1233/Sosial tanggal 31 Agustus 1998.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan

Pula : 1. Akta Notaris Ny. Morini Basuki, SH Nomor 56 tanggal 15 Juni 1981 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kuningan;

2. Akta Notaris Itjeu Tresnawiah, SH Nomor 9 tanggal 8 Desember 1993 tentang Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan Dharma Wanita Kuningan menjadi Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi di Kuningan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi di Kuningan untuk mendirikan SMK/SMEA Pertiwi Cilimus di Jl. Pelajar No. 45 Kec. Cilimus Kuningan mulai tahun pelajaran 1999/2000

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 14 April 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA BARAT

Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmejur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Kuningan ;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Kuningan.